



LAPORAN KINERJA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TAHUN 2016



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Jln. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Ciracas, Jakarta Timur



PENGANTAR

Sebagai upaya mewujudkan kelembagaan yang profesional, transparan dan akuntabel dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban adalah misi utama dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara umum pengelolaan organisasi publik terdiri dari empat pilar utama yaitu meningkatkan partisipasi, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Dengan perbaikan di keempat pilar tersebut, diharapkan organisasi publik dapat menjaga keselarasannya antara strategi, proses bisnis, kemampuan pegawai, pengelolaan keuangan negara dan kebutuhan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga mampu menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Kondisi saat ini LPSK telah berupaya untuk melakukan pengembangan kelembagaan serta melaksanakan kegiatan pelayanan untuk memberikan perlindungan saksi dan korban. LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Upaya untuk meningkatkan kinerja LPSK telah disusun beberapa Prosedur Baku/*Standard Operating Procedure* sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis guna meningkatkan kapasitas SDM, serta menetapkan indikator kinerja sebagai bahan untuk mengukur keberhasilan misi LPSK.

Tahun ini merupakan tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis LPSK Tahun 2015-2019 dengan beberapa penyesuaian yang kami lakukan dalam menetapkan kinerja yang realistik. Selain itu, Laporan Kinerja LPSK Tahun 2016 ini juga telah memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Kinerja LPSK Tahun 2015. Laporan Kinerja LPSK disusun dan diterbitkan sebagai media bagi lembaga untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik.



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

Laporan Kinerja LPSK ini menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja atas program dan kegiatan lembaga selama tahun anggaran 2016, hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas untuk menuju *good governance*.

LPSK memiliki kewenangan yang spesifik dalam melaksanakan pemberian perlindungan bagi saksi dan korban untuk kepentingan proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaan kewenangannya, LPSK memiliki peran perlindungan dan memfasilitasi korban untuk mendapatkan hak-hak pemulihan dari kondisi yang merugikan akibat dari adanya suatu tindak pidana. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, LPSK memiliki peran untuk mengembangkan praktik-praktik *restorative justice*. LPSK sudah melaksanakan kewenangan dan perannya tersebut. Diharapkan dengan laporan ini dapat memberikan gambaran seutuhnya mengenai informasi capaian kinerja.

Kami sadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran LPSK dan sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam Tahun 2016.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2016 ini dapat menjadi parameter Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespons berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2017

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M.



DAFTAR TABEL

Tabel I	
Capaian Perjanjian Kinerja LPSK TA. 2016	vii
Tabel II	
Perjanjian Kinerja Tahun 2016	11
Tabel III	
Capaian Kinerja LPSK Tahun 2016	13
Tabel IV	
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kesatu Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban	17
Tabel V	
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Kesatu.....	19
Tabel VI	
Indikator Sasaran Kinerja Kedua Penguatan Landasan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	20
Tabel VII	
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Kedua.....	24
Tabel VIII	
Sasaran Strategis Ketiga Meningkatnya Jejaring Kerjasama LPSK dengan Pihak Terkait di Dalam maupun di Luar Negeri	25
Tabel IX	
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Ketiga.....	33
Tabel X	
Sasaran Strategis Keempat Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat.....	34
Tabel XI	
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Keempat.....	42
Tabel XII	
Sasaran Strategis Kelima Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai dengan Kaidah Good Governance.....	44
Table XIII	
Pemenuhan Peralatan Kantor Tahun 2016	47
Tabel XIV	
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Kelima.....	50
Tabel XV	
Anggaran dan Penyerapan Setiap Sasaran Kinerja LPSK 2016	51
Tabel XVI	
Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Program Setiap Sasaran Kinerja	52



DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Isi	iv
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
2. Struktur Organisasi	3
B. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
A. Gambaran Umum Rencana Strategis 2015 – 2019	7
Pernyataan Visi dan Misi	9
B. Gambaran Umum Rencana Kinerja Tahun 2016	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016	13
B. Analisis Capaian Kinerja 2016	16
1. Sasaran Strategis Kesatu : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban	16
2. Sasaran Strategis Kedua : Penguatan Landasan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	20
3. Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Jejaring Kerjasama LPSK dengan Pihak Terkait di Dalam maupun di Luar Negeri ..	25
4. Sasaran Strategis Keempat : Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat.....	34
5. Sasaran Strategis Kelima : Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai dengan Kaidah Good Governance.....	44
C. Analisis Capaian Penyerapan Anggaran LPSK Tahun 2016	51
BAB IV Penutup	53



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

Lampiran

Lampiran I	: Perjanjian Kinerja Tahun 2016	54
Lampiran II	: Pengukuran Kinerja Tahun 2016	61
Lampiran III	: Rencana Kinerja Tahunan 2016	65
Lampiran IV	: Indikator Kinerja Utama LPSK Tahun 2011	67
Lampiran V	: Bagan Alur Standar Pelayanan Prosedur Permohonan	72
Lampiran VI	: Bagan Alur Standar Pelayanan Prosedur Layanan	73
Lampiran VII	: Bagan Alur Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Layanan.....	74
Lampiran VIII	: Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	75
Lampiran IX	: Pernyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Tahun 2016.....	78





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016 memberikan informasi akan capaian kinerja dari sasaran strategis berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat diselenggarakan oleh LPSK dengan baik, seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pimpinan lembaga beserta jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dalam tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yakni:

1. Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana;
2. Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi; dan
3. Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.

Secara umum kinerja LPSK pada Tahun 2016 telah berjalan dengan lancar. Sebanyak 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat berhasil diwujudkan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini tentunya bukan hanya keberhasilan LPSK semata, tetapi juga menggambarkan kontribusi LPSK bagi keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan lainnya, dan juga menggambarkan dukungan lembaga/instansi lain yang terkait serta partisipasi masyarakat secara umum terhadap LPSK.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1, pasal 2, pasal 3 serta



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

pasal 4, terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal LPSK. Sehubungan peraturan turunan masih dalam proses, maka untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK masih memberlakukan Permenseftneg Nomor 5 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LPSK dan SK Ketua LPSK Nomor Kep-127/I/LPSK/04/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Pelayanan Substansi di lingkungan LPSK. Dalam SK tersebut menetapkan 3 divisi dan 1 unit dalam struktur organisasi yang mengacu pada tugas pokok dan kewenangan lembaga maupun arah yang mencerminkan orientasi pada fungsi organisasi. Divisi dan unit tersebut adalah Divisi Penerimaan Permohonan, Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban, Divisi Kerjasama, Peraturan dan Pengawasan Internal dan Unit Hubungan Masyarakat LPSK dan Diseminasi.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis instansi melalui pelaksanaan program dan/atau kegiatan-kegiatan LPSK di setiap tahunnya. Laporan Kinerja LPSK juga menyajikan keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan sasaran organisasi secara menyeluruh dalam tahun yang dilaporkan. Gambaran keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan sasaran strategis diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tiap unit pelaksana kegiatan. pengukuran capaian indikator kinerja secara periodik dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Berikut Tabel Capaian Perjanjian Kinerja LPSK TA. 2016 :

Tabel I
Capaian Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana	1) Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari	%	80	96,38	120,47
	2) Persentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari	%	75	100,00	133,33
	3) Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	%	80	81,52	101,90
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			118,57



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1) Jumlah rancangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Rancangan peraturan	4	6	150,00
	2) Jumlah Peraturan Internal LPSK	Peraturan	5	6	120,00
	3) Jumlah pedoman pada satgas pemberian bantuan korban tindak pidana	Pedoman	3	1	33,33
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			101,11
Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri)	1) Jumlah nota kesepahaman dengan pihak lain terkait perlindungan saksi dan korban	MoU	8	7	87,50
	2) Jumlah pedoman kerjasama/perjanjian kerjasama	Dok.	2	4	200,00
	3) Monitoring dan evaluasi kerjasama	Laporan	4	2	50,00
	4) Jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban	Pusat kajian	2	2	100,00
	5) Penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di Regional ASEAN	Laporan	2	2	100,00
	6) Pelatihan bersama Negara ASEAN sebagai tindak lanjut <i>innagural meeting</i>	Laporan	2	2	100,00
	7) Jumlah pedoman kerja <i>Whistle Blowing System</i>	Pedoman kerja	12	10	83,33
	8) Jumlah penelitian	Laporan	2	2	100,00
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			102,60
Menumbuhkan partisipasi masyarakat	1) Jumlah kunjungan website	Hits	100.000	54.400	54,40
	2) Jumlah pengunjung stand/booth pada 4 (empat) kali pameran LPSK	Orang	600	1.426	237,67



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	3) Jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat	Tema	2	2	100,00
	4) Jumlah <i>film profile</i> LPSK	Film	1	0	0,00
	5) Jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat	Judul buku	5	6	120,00
	6) Jumlah konferensi pers	Konferensi pers	7	13	185,71
	7) Jumlah peserta sosialisasi melalui seminar	Orang	700	769	109,86
	8) Jumlah <i>talkshow</i> melalui media radio/television	Talkshow	14	37	264,29
	9) Jumlah Duta LPSK	Orang	1	0	0,00
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			119,10
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>good governance</i>	1) Jumlah dokumen penganggaran	Dokumen	3	3	100,00
	2) Jumlah SDM yang berkompeten	Orang	27	56	207,41
	3) Persentase penyerapan anggaran	%	95	99,70	104,95
	4) Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	%	90	99,90	111,00
	5) Laporan Kinerja LPSK	Laporan	1	1	100,00
	6) Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban	Laporan	3	6	200,00
	7) Jumlah <i>whistle Blowing system</i> online yang mutakhir	Website	1	0	0,00
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			117,62
	Total Rata-Rata Capaian	%			111,80



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja LPSK ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan kinerja dalam melaksanakan berbagai macam tugas dan fungsinya dan sekaligus sebagai wujud transparansi dan alat kendali dalam meningkatkan kinerja setiap tahun. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPSK berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, sedangkan pengelolaan keuangan negara secara administratif pada LPSK berada dalam koordinasi Kementerian Sekretariat Negara disebabkan Sekretariat LPSK masih merupakan organisasi Eselon II.

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi utama LPSK adalah menangani dan memberikan layanan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahapan proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban.

Terkait dengan aspek pelaksanaan pada lini substantif sebagaimana diatur pada Pasal 12 dan 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya, yakni:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen yang terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.



2. Struktur Organisasi

Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa LPSK terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan LPSK dimaksud terdiri atas ketua dan para wakil ketua yang merangkap anggota, yang mana Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan peraturan LPSK.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sampai dengan saat ini telah terbit Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam implementasinya sementara ini terkait ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang sekretaris jenderal belum diatur dalam peraturan turunan teknisnya. Ketentuan masih berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan penjabaran mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh seorang sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tugas Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan LPSK, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK didukung oleh Sekretariat LPSK setingkat Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

administrasi perlindungan saksi dan korban. Tugas dan fungsi tersebut belum sepenuhnya dapat menunjang tugas teknis operasional perlindungan saksi dan korban sehingga dibentuk divisi dan unit yang menangani tugas-tugas teknis operasional perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-127/I/LPSK/04/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Pelayanan Substansi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut :

1. Unit Hubungan Masyarakat LPSK & Diseminasi;
2. Divisi Penerimaan Permohonan;
3. Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban; dan
4. Divisi Kerjasama, Peraturan dan Pengawasan Internal.

Struktur Organisasi LPSK



Sedangkan struktur organisasi Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:



Gambar II
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Permensesneg Nomor 5 Tahun 2009)



Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, komposisi jabatan di Sekretariat LPSK terdiri, 1 orang Sekretaris setingkat eselon II, 4 orang Kepala Bagian setingkat eselon III, dan 9 orang Kepala Subbagian setingkat eselon IV, serta didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



B. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini menginformasikan pencapaian kinerja selama tahun 2016, dari target-target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan akumulasi Rencana Kinerja (*performance plan*) 2015-2019, yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan setiap tahun. Analisis atas pencapaian rencana kinerja diidentifikasi sebagai sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016 dapat diuraikan ke dalam masing-masing bab di bawah ini sebagai berikut:

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil LPSK dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2016.

Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis LPSK untuk periode 2015 - 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2016.

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja LPSK dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016 dan akuntabilitas keuangan.

Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja LPSK Tahun 2016, serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus disusun oleh instansi pemerintah, dan merupakan landasan kebijakan instansi dalam upaya mencapai hasil dari program-program yang ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Hal ini dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Gambaran Umum Rencana Strategis LPSK Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus disusun untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah disusun secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang



sistematik dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*).

Rencana strategis merepresentasikan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko terhadap arah strategis ke mana suatu organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya-upaya melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan baik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015 - 2019 sebagaimana telah direvisi dengan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor : KEP-054/1.2.03/LPSK/I/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015–2019. Pada dasarnya Rencana Strategis LPSK disusun dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi, undang-undang dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015 - 2019.

Sesuai dengan RPJMN penugasan LPSK yang terkait dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran hukum;
2. Tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia;
3. Kelanjutan penataan sistem hukum nasional.



VISI DAN MISI LPSK

Visi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

**TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan/atau korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi di mana saksi dan/atau korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan yang terbaik pada saksi dan/atau korban dan benar-benar ingin diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban di setiap tahap proses peradilan pidana. Untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 5 (lima) misi :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan/atau Korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan/atau Korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan Saksi dan/atau Korban.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan tujuan LPSK sebagai berikut:

1. Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan/atau Korban dalam peradilan pidana.
2. Terwujudnya lembaga yang profesional dalam memberikan perlindungan



dan pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.

3. Terwujudnya landasan hukum dan kemampuan yang kuat dalam pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
4. Terwujudnya jejaring dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
5. Terwujudnya kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan Saksi dan/atau Korban.

B. GAMBARAN UMUM RENCANA KINERJA LPSK TAHUN 2016

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan (*performance plan*).

Rencana kinerja ini menjelaskan secara detail target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding (*benchmark*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja LPSK Tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2016.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan ini disusun dokumen Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja ini telah disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Target kinerja LPSK Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel II
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana	Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari	80%
	Persentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari	75%
	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	80%
Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Jumlah rancangan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4 Rancangan Peraturan
	Jumlah peraturan internal LPSK	5 Peraturan
	Jumlah pedoman pada satgas pemberian bantuan korban tindak pidana	3 Pedoman
Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri)	Jumlah nota kesepahaman dengan pihak terkait perlindungan saksi dan korban	8 MoU
	Jumlah pedoman kerjasama/perjanjian kerjasama	2 Dokumen
	Monitoring dan evaluasi kerjasama	4 Laporan
	Jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban	2 Pusat Kajian
	Penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di Regional ASEAN	2 Laporan
	Pelatihan bersama Negara ASEAN sebagai tindak lanjut <i>innagural meeting</i>	2 Laporan
	Jumlah pedoman kerja <i>whistle Blowing system</i>	12 Pedoman Kerja
	Jumlah penelitian	2 Laporan
Menumbuhkan partisipasi masyarakat	Jumlah kunjungan website	100.000 Hits
	Jumlah pengunjung stand/booth pada 4 (empat) kali pameran	600 Orang
	Jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat	2 Tema
	Jumlah <i>film profile</i> LPSK	1 Film
	Jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat	5 Judul Buku



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance	Jumlah konferensi pers	7 Konferensi Pers
	Jumlah peserta sosialisasi melalui seminar	700 Orang
	Jumlah <i>talkshow</i> melalui media radio/television	14 <i>Talkshow</i>
	Jumlah duta LPSK	1 Orang
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance	Jumlah dokumen penganggaran	3 Dokumen
	Jumlah SDM yang berkompeten	27 Orang
	Persentase penyerapan anggaran	95%
	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	90%
	Laporan Kinerja LPSK	1 Laporan
	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban	3 Laporan
	Jumlah <i>whistle Blowing system</i> online yang mutakhir	1 Website





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan realisasi yang dicapai (*performance result*). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan antara rencana kinerja dan realisasinya. Perbedaan antara *performance plan* dengan *performance result* yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang terjadi.

Pengungkapan keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam laporan ini adalah upaya tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang, memenuhi standar pelaporan, dan memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi LPSK.

Gambaran Capaian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel III
Capaian Kinerja LPSK Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana	1) Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari	%	80	96,38	120,47
	2) Persentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari	%	75	100,00	133,33
	3) Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	%	80	81,52	101,90
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			118,57



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1) Jumlah Rancangan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Rancangan peraturan	4	6	150,00
	2) Jumlah Peraturan Internal LPSK	Peraturan	5	6	120,00
	3) Jumlah pedoman pada satgas pemberian bantuan korban tindak pidana	Pedoman	3	1	33,33
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			101,11
Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri)	1) Jumlah nota kesepahaman dengan pihak lain terkait perlindungan saksi dan korban	MoU	8	7	87,50
	2) Jumlah pedoman kerjasama/perjanjian kerjasama	Dok.	2	4	200,00
	3) Monitoring dan evaluasi kerjasama	Laporan	4	2	50,00
	4) Jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban	Pusat kajian	2	2	100,00
	5) Penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di Regional ASEAN	Laporan	2	2	100,00
	6) Pelatihan bersama Negara ASEAN sebagai tindak lanjut <i>inaugural meeting</i>	Laporan	2	2	100,00
	7) Jumlah pedoman kerja <i>Whistle Blowing System</i>	Pedoman kerja	12	10	83,33
	8) Jumlah penelitian	Laporan	2	2	100,00
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			102,60
	1) Jumlah kunjungan website	Hits	100.000	54.400	54,40
Menumbuhkan partisipasi masyarakat	2) Jumlah pengunjung stand/booth pada 4 (empat) kali pameran LPSK	Orang	600	1.426	237,67



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>good governance</i>	3) Jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat	Tema	2	2	100,00
	4) Jumlah <i>film profile</i> LPSK	Film	1	0	0,00
	5) Jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat	Judul buku	5	6	120,00
	6) Jumlah konferensi pers	Konferensi pers	7	13	185,71
	7) Jumlah peserta sosialisasi melalui seminar	Orang	700	769	109,86
	8) Jumlah <i>talkshow</i> melalui media radio/televise	<i>Talkshow</i>	14	37	264,29
	9) Jumlah Duta LPSK	Orang	1	0	0,00
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			119,10
	1) Jumlah dokumen penganggaran	Dokumen	3	3	100,00
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>good governance</i>	2) Jumlah SDM yang berkompeten	Orang	27	56	207,41
	3) Persentase penyerapan anggaran	%	95	99,70	104,95
	4) Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	%	90	99,90	111,00
	5) Laporan Kinerja LPSK	Laporan	1	1	100,00
	6) Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban	Laporan	3	6	200,00
	7) Jumlah <i>whistle Blowing system</i> online yang mutakhir	Website	1	0	0,00
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%			117,62
	Total Rata-Rata Capaian	%			111,80



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kesatu : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban

Sasaran strategis kesatu dimaksud untuk mengukur kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana. Sasaran strategis Kesatu merupakan perwujudan dari *core business* LPSK yaitu memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tugas dan fungsi LPSK yaitu memberikan pelayanan pada saksi dan korban tindak pidana yang meliputi:

- a. Pelaksanaan layanan pemenuhan hak-hak prosedural.
- b. Pelaksanaan layanan perlindungan fisik.
- c. Pelaksanaan layanan perlindungan hukum.
- d. Pelaksanaan layanan dukungan pembiayaan.
- e. Pelaksanaan layanan bantuan medis dan psikologis.
- f. Pelaksanaan layanan bantuan rehabilitasi psikososial.
- g. Pelaksanaan layanan fasilitasi pengajuan permohonan restitusi.
- h. Pelaksanaan layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi.
- i. Pelaksanaan layanan pemberian penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku.

Untuk memenuhi target dari sasaran strategis kesatu, LPSK melaksanakan berbagai program yang menjadi suatu alur atau rangkaian. Program tersebut yaitu penyelenggaraan penerimaan permohonan, rapat paripurna, pelaksanaan pelayanan pemenuhan hak saksi dan korban dan evaluasi pelayanan. Dari berbagai program tersebut kemudian dikembangkan ke dalam berbagai kegiatan. Rata-rata pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 118,57% dengan data seperti dalam tabel berikut:



Tabel IV
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kesatu,
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari	80	96,38	120,47
2	Persentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari	75	100,00	133,33
3	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	80	81,52	101,90
Rata-Rata Capaian Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban				118,57

Penjelasan terhadap capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Persentase Permohonan yang Dirisalahkan dalam Waktu 30 Hari

Indikator kinerja kesatu dari sasaran strategis kesatu adalah persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari. Dasar lamanya proses dari permohonan yang diregister kemudian dirisalahkan yaitu Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Permohonan Bantuan pada LPSK. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari terhadap seluruh permohonan layanan LPSK yang dirisalahkan.

Target dari indikator ini adalah 80% dan terealisasi 96,38% sehingga capaiannya sebesar 120,47%. Realisasi diperoleh dari banyaknya permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari sebanyak 1.464 dibandingkan jumlah seluruh permohonan yang dirisalahkan selama tahun 2016 yaitu sebanyak 1.519 permohonan. Beberapa permohonan belum dapat diregister disebabkan karena:

- a. Syarat materiil permohonan perlindungan belum dapat dipenuhi oleh pemohon



- b. Adanya penelaahan lebih lanjut sehingga bisa memakan waktu lebih dari 30 hari. Penelaahan ini dilakukan baik melalui Rapat Divisi Penerimaan Permohonan atau pada Rapat Paripurna.
- c. Syarat formil belum dapat dilengkapi untuk beberapa kasus yang bersifat prioritas.

2) Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Surat Keputusan Kepada Pemohon dalam Waktu 7 Hari

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis kesatu adalah persentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase banyaknya penyampaian Surat Keputusan (SK) kepada pemohon dalam waktu 7 hari. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah penyampaian SK kepada pemohon dalam waktu 7 hari terhadap seluruh penyampaian SK kepada pemohon.

Target dari indikator ini adalah 75% dan terealisasi 100% sehingga capaiaannya sebesar 133,33%. Realisasi diperoleh dari banyaknya penyampaian SK kepada pemohon dalam waktu 7 hari sebanyak 3.249 SK dibandingkan jumlah seluruh penyampaian SK kepada pemohon sebanyak 3.249 SK. SK hasil dari rapat paripurna merupakan keputusan terhadap pengajuan permohonan pelayanan baru dan perpanjangan pelayanan. Pada tahun 2016 sebanyak 1.674 SK merupakan keputusan terhadap pengajuan permohonan pelayanan baru, sebanyak 1.573 SK merupakan keputusan terhadap perpanjangan pelayanan, dan sebanyak 2 SK merupakan keputusan terhadap permohonan yang diberikan perlindungan darurat.

3) Indikator Kinerja Persentase Kepuasan Penerima Layanan LPSK

Indikator kinerja ketiga dari sasaran strategis kesatu adalah persentase kepuasan penerima layanan LPSK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan terlindung terhadap pemberian layanan yang



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

diberikan oleh LPSK, baik layanan penerimaan permohonan maupun layanan pemenuhan hak saksi dan korban.

Target dari indikator ini adalah 80% dan terealisasi 81,52% sehingga capaiannya sebesar 101,90%. Realisasi diperoleh dari hasil penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat dengan sampel sebanyak 317 responden masyarakat yang dilayani LPSK. Berdasarkan hasil survei diperoleh tingkat kepuasan masyarakat sebesar 81,52%.

Secara umum, capaian indikator kinerja pada sasaran strategis kesatu telah mencapai target yaitu di atas 100%. Perbandingan capaian antara tahun 2016 dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel V

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Kesatu

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Capaian (%)	
			2016	2015
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari	120,47	98,16
	2)	Persentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari	133,33	98,32
	3)	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	101,90	99,79

- (1) Sasaran strategis kesatu dengan indikator kinerja persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu 22,31%.
- (2) Sasaran strategis kesatu dengan indikator kinerja persentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu 35,01%.
- (3) Sasaran strategis kesatu dengan indikator persentase kepuasan penerima layanan LPSK, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu 2,11%.



2. Sasaran Strategis Kedua : Penguatan Landasan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Sasaran strategis kedua dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana LPSK dapat menguatkan landasan hukum untuk mengembangkan kelembagaan. Untuk mencapai sasaran strategis kedua, LPSK menyelenggarakan berbagai program seperti penyusunan rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, penyusunan revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal LPSK. Capaian sasaran strategis kedua sebesar 101,11% dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel VI
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kedua
Penguatan Landasan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Rancangan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4 Rancangan Peraturan	6	150,00
2.	Jumlah Peraturan Internal LPSK	5 peraturan	6	120,00
3.	Jumlah pedoman pada satgas pemberian bantuan korban tindak pidana	3 pedoman	1	33,33
Rata-Rata Capaian Sasaran Penguatan Landasan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban			101,11	

Penjelasan terhadap capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Indikator kinerja kesatu dari sasaran strategis kedua adalah jumlah rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai seberapa banyak rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang disusun LPSK di tahun



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

2016. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah rancangan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 terhadap target jumlah rancangan peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Target dari indikator ini adalah 4 rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan terealisasi 6 rancangan sehingga capaiannya sebesar 150,00%. Rincian realisasi dokumen berupa rancangan peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah:

- (1) Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penghasilan, Hak Lainnya dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Rancangan tersebut telah selesai disusun menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghasilan, Hak Lainnya dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan disahkan pada tanggal 10 Mei 2016;
- (2) Rancangan Peraturan Presiden Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat. Rancangan tersebut telah selesai disusun menjadi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat dan disahkan pada tanggal 12 Juli 2016;
- (3) Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sekretariat Jenderal lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Rancangan tersebut telah selesai disusun menjadi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban dan disahkan pada tanggal 12 Juli 2016;
- (4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pengajuan dan Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (dalam tahap harmonisasi);



- (5) Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penghasilan dan Hak Lain Tenaga Ahli Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban;
- (6) Rancangan Peraturan Presiden Tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban.

2) Indikator Kinerja Jumlah Peraturan Internal LPSK

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis kedua adalah jumlah peraturan internal LPSK. Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai seberapa banyak peraturan internal LPSK. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah peraturan internal LPSK terhadap target jumlah peraturan internal LPSK.

Target dari indikator ini adalah 5 peraturan internal LPSK dan terealisasi 5 peraturan internal LPSK sehingga capaiannya sebesar 120,00%. Rincian realisasi peraturan internal LPSK adalah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas dan disahkan pada tanggal 15 Februari 2016;
- (2) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Transportasi bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disahkan pada tanggal 10 Mei 2016;
- (3) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip LPSK;
- (4) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan LPSK;
- (5) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpusatakaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;



- (6) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Perpustakaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk peraturan internal LPSK lainnya masih dalam tahapan rancangan.

Rancangan peraturan LPSK yang telah dilakukan pembahasan yaitu:

- (1) Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal LPSK Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK
- (2) Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat.
- (3) Rancangan Peraturan LPSK Tentang Syarat, Tata Cara dan Jumlah Anggota Dewan Etik
- (4) Rancangan Peraturan LPSK Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK
- (5) Rancangan Peraturan LPSK Tentang Tenaga Ahli
- (6) Rancangan peraturan LPSK Tentang Pengelolaan Perpustakaan LPSK

3) Indikator Kinerja Jumlah Pedoman pada Satgas Pemberian Bantuan Korban Tindak Pidana

Indikator kinerja ketiga dari sasaran strategis kedua adalah jumlah pedoman pada Satgas Pemberian Bantuan Korban Tindak Pidana. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pedoman pada Satgas Pemberian Bantuan Korban Tindak Pidana terhadap jumlah pedoman pada Satgas Pemberian Bantuan Korban Tindak Pidana yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 3 pedoman dan terealisasi 1 pedoman sehingga capaiannya sebesar 33,33%. Rincian realisasi peraturan internal LPSK yaitu Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

Perihal pedoman satgas pemberian bantuan korban tindak pidana lainnya, masih dalam tahap penyusunan.

Secara umum, capaian indikator kinerja pada sasaran strategis kedua telah mencapai target yaitu di atas 100%. Jika dilakukan perbandingan capaian target pada masing-masing indikator antara tahun 2016 dengan 2015 cukup dinamis. Selain itu juga terdapat indikator baru di mana di tahun 2015 belum ditetapkan. Secara rinci, perbandingan capaian antara tahun 2016 dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel VII

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Kedua

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Capaian (%)	
			2016	2015
Penguatan Landasan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1)	Jumlah rancangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	150,00	150,00
	2)	Jumlah Peraturan Internal LPSK	120,00	125,00
	3)	Jumlah pedoman pada satgas pemberian bantuan korban tindak pidana	33,33	-

- (1) Sasaran strategis kedua dengan indikator Jumlah Rancangan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, capaian kinerja pada tahun 2016 memiliki nilai yang sama dibanding tahun 2015 yaitu 150,00%.
- (2) Sasaran strategis kedua dengan indikator Jumlah Peraturan Internal LPSK, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yaitu (-5%). Selama tahun 2016 telah dilakukan pembahasan sebanyak 12 (sepuluh) rancangan peraturan internal LPSK dan baru mencapai final dan telah disahkan sebanyak 6 peraturan internal LPSK.
- (3) Sasaran strategis kedua dengan indikator Jumlah pedoman pada satgas pemberian bantuan korban tindak pidana, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 33,33%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.



3. Sasaran Strategis Ketiga Meningkatnya Jejaring Kerjasama LPSK dengan Pihak Terkait di Dalam maupun di Luar Negeri

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja LPSK melalui jejaring kerjasama. Untuk mencapai sasaran strategis ketiga yaitu menindaklanjuti komunikasi dengan instansi/lembaga lain yang belum bekerjasama secara formal melalui disepakatinya nota kesepahaman/MoU dan pedoman kerjasama. Menindaklanjuti nota kesepahaman/MoU dan pedoman kerjasama melalui kegiatan bersama. Capaian sasaran strategi ketiga sebesar 102,60%. Data perihal sasaran strategis ketiga seperti dinyatakan dalam tabel berikut:

Table VIII
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ketiga
Meningkatnya Jejaring Kerjasama LPSK dengan Pihak Terkait
di Dalam maupun di Luar Negeri

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah nota kesepahaman dengan pihak terkait perlindungan saksi dan korban	8 MoU	7	87,50
2	Jumlah Pedoman kerjasama/perjanjian kerjasama	2 Dok	4	200,00
3	Monitoring dan evaluasi kerjasama	4 laporan	2	50,00
4	Jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban	2 pusat kajian	2	100,00
5	Penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di Regional ASEAN	2 laporan	2	100,00
6	Pelatihan bersama Negara ASEAN sebagai tindak lanjut <i>inaugural meeting</i>	2 laporan	2	100,00
7	Jumlah pedoman kerja <i>whistle Blowing system</i>	12 pedoman kerja	10	83,33
8	Jumlah penelitian	2 laporan	2	100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran Meningkatnya Jejaring Kerjasama LPSK dengan Pihak Terkait Baik di Dalam maupun di Luar Negeri				102,60



Penjelasan terhadap capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Jumlah Nota Kesepahaman dengan Pihak Terkait Perlindungan Saksi dan Korban

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah jejaring kerjasama LPSK dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah nota kesepahaman terhadap nota kesepahaman yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 8 MoU dan terealisasi 7 MoU sehingga capaiannya sebesar 87,50%. Rincian realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

- (1) Nota Kesepahaman Bersama 5 Lembaga Negara (Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Kementerian Hukum & HAM, Ombudsman RI, dan LPSK) ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2016;
- (2) Nota Kesepahaman (MoU) antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Agung yang disahkan pada tanggal 19 April 2016;
- (3) Nota Kesepahaman (MoU) antara BNN dengan LPSK yang disahkan pada tanggal 8 September 2016. Nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan nota kesepahaman sebelumnya yang disahkan pada tahun 2010;
- (4) Kesepakatan Bersama (MoU) antara LPSK dengan BPJS Kesehatan yang disahkan pada tanggal 19 September 2016. Kesepakatan bersama ini merupakan perpanjangan kesepakatan bersama yang disahkan tahun 2014;
- (5) Kesepahaman Bersama antara LPSK dengan Universitas Padjadjaran tentang Perwujudan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (6) MoU antara LPSK dengan KADIN yang ditandatangani pada 9 November 2016;



- (7) MoU antara LPSK dengan APRINDO yang ditandatangani pada 9 November 2016.

Untuk nota kesepahaman dengan pihak terkait perlindungan saksi dan korban yang masih dalam tahap pembahasan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Draft MoU antara LPSK dengan ICW
- (2) Draft MoU antara LPSK dengan Kabar Bumi
- (3) Draft MoU antara LPSK dengan Universitas Padjajaran

2) Indikator Kinerja Jumlah Pedoman Kerjasama/ Pedoman Kerjasama

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pedoman kerjasama yang disusun oleh LPSK dengan instansi terkait sebagai tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pedoman kerjasama yang disusun terhadap jumlah pedoman kerjasama yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 2 dokumen pedoman kerjasama dan terealisasi 4 dokumen dokumen kerjasama sehingga capaiannya sebesar 200,00%. Rincian realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

- (1) Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan Dirjen Imigrasi KemenkumHAM Tentang Dukungan Keimigrasian dalam Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Disahkan pada tanggal 26 Juli 2016 di Semarang;
- (2) Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan BPJS Kesehatan tentang Kepesertaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Disahkan pada tanggal 19 September 2016 di Jakarta. Perjanjian kerjasama ini merupakan perpanjangan perjanjian kerjasama tahun 2014,
- (3) Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan Kejaksaan Agung RI. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2016.



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

- (4) Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2016.

Untuk pedoman kerjasama antara LPSK dengan pihak lain yang masih dalam tahap pembahasan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Draft Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan BNPT
- (2) Draft Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta

3) Indikator Kinerja Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah monitoring dan evaluasi terhadap program yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap jumlah monitoring dan evaluasi kerjasama yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 4 laporan monitoring dan evaluasi kerjasama dan terealisasi 2 monitoring dan evaluasi kerjasama sehingga capaiannya sebesar 50,00%. Rincian realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

- (1) Monitoring dan evaluasi kerjasama LPSK dengan Lembaga Kekerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Universitas Negeri Padang pada tanggal 21 s.d. 24 Maret 2016;
- (2) Monitoring dan evaluasi kerjasama LPSK dengan pihak Universitas Diponegoro pada Bulan Juli 2016.

4) Indikator Kinerja Jumlah Pusat Kajian Perlindungan Saksi dan Korban

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban terhadap jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 2 pusat kajian dan terealisasi 2 pusat kajian sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Rincian realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:



- (1) Pusat Kajian di Padang, Sumatera Barat (Universitas Negeri Padang);
 - (2) Pusat Kajian di Denpasar, Bali (Universitas Udayana).
- 5) Indikator Kinerja Penguatan Kapasitas Kerjasama Perlindungan Saksi dan Korban di Regional ASEAN**
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan terhadap jumlah laporan perihal kegiatan penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di regional ASEAN yang ditagetkan. Target dari indikator ini adalah 2 laporan dan terealisasi 2 laporan sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Realisasi indikator ini yaitu penyelenggaraan kegiatan tingkat ASEAN “*The 2nd Annual Meeting on Witness and Victim Protection*” yang diselenggarakan tanggal 25 s.d. 26 Juli 2016 di Semarang, Jawa Tengah dan Kegiatan *Workshop on Promoting and Strengthening National Framework for The Protection and Support of Victims of Terorism* di Thailand tanggal 20 s.d. 21 September 2016.
- Untuk kegiatan lainnya perihal penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di regional ASEAN yaitu pelaksanaan dari *Workplan the Inaugural Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection* masih dalam tahap pendalaman proposal dari Filipina.

6) Indikator Kinerja Pelatihan Bersama Negara ASEAN Sebagai Tindak Lanjut *Innagural Meeting*

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan terhadap jumlah laporan perihal pelatihan bersama negara ASEAN sebagai tindak lanjut *innagural meeting* yang ditargekan. Target dari indikator ini adalah 2 laporan dan terealisasi 2 laporan sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Realisasi pada indikator ini yaitu satu laporan perihal pelatihan bersama negara ASEAN sebagai tindak lanjut *innagural meeting* yaitu penyelenggaraan *Training on Witness and Victims Protections of Trafficking in Persons and Terrorism* tanggal 25 s.d.



30 Juli 2016 di JCLEG Semarang, Jawa Tengah. Selain itu juga adanya pelatihan di Thailand pada tanggal 17 s.d. 19 Agustus 2016 dalam rangka *Conference on Witness Protection and Legal Aids*.

Untuk kegiatan lainnya perihal pelatihan bersama Negara ASEAN sebagai Tindak Lanjut *Inaugural Meeting* yaitu penyelenggaraan *Training on Investigation* yang semula akan dilaksanakan di Thailand pada Bulan Desember 2016 diundur dan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Bulan Maret 2017. Perubahan jadwal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran.

7) Indikator Kinerja Jumlah Pedoman Kerjasama *Whistle Blowing System*

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pedoman kerja terhadap jumlah pedoman kerja *Whistle Blowing system* yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 12 pedoman kerja dan terealisasi 10 pedoman kerja sehingga capaiannya sebesar 83,33%. Rincian realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Disahkan pada tanggal 11 Januari 2016;
- (2) Perjanjian kerjasama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Disahkan pada tanggal 14 januari 2016;
- (3) Perjanjian kerjasama antara Kepolisian Negara RI dengan LPSK. Disahkan pada tanggal 22 Februari 2016;
- (4) Perjanjian kerjasama antara LPSK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi



pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Disahkan pada tanggal 21 April 2016;

- (5) Perjanjian kerjasama berdasarkan penambahan addendum I Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM dengan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Disahkan pada tanggal 12 Mei 2016;
- (6) Perjanjian kerjasama antara LPSK dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Disahkan pada tanggal 23 Juni 2016;
- (7) Perjanjian kerjasama antara LPSK dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (8) Perjanjian kerjasama antara LPSK dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (9) Perjanjian kerjasama antara LPSK dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (10) Perjanjian kerjasama antara LPSK dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.



8) Indikator Kinerja Jumlah Penelitian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan terhadap jumlah laporan penelitian yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 2 laporan dan terealisasi 2 laporan sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Rincian realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

- (11) Laporan penelitian LPSK bekerjasama dengan Universitas Udayana dengan judul penelitian “Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme”
- (12) Laporan penelitian LPSK bekerjasama dengan Universitas Diponegoro dengan judul penelitian “Pemetaan Korban Pelanggaran HAM Berat Sebagai Terlindung LPSK”

Secara umum, capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ketiga telah mencapai target yaitu di atas 100%. Jika dilakukan perbandingan capaian target pada masing-masing indikator antara tahun 2016 dengan tahun 2015 cukup dinamis. Selain itu juga sebagian besar indikator merupakan indikator baru di mana di tahun 2015 belum ditetapkan. Secara rinci, perbandingan capaian antara tahun 2016 dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel IX

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Ketiga

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Capaian (%)	
			2016	2015
Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri)	1)	Jumlah nota kesepahaman dengan pihak terkait perlindungan saksi dan korban	87,50	250,00
	2)	Jumlah Pedoman kerjasama/Perjanjian kerjasama	200,00	50,00
	3)	Monitoring dan evaluasi kerjasama	50,00	-
	4)	Jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban	100,00	-
	5)	Penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di regional ASEAN	100,00	-
	6)	Pelatihan bersama Negara ASEAN sebagai tindak lanjut <i>inaugural meeting</i>	100,00	-
	7)	Jumlah pedoman kerja <i>Whistle Blowing System</i>	83,33	-
	8)	Jumlah penelitian	100,00	100,00



- (1) Sasaran strategis ketiga dengan indikator Jumlah nota kesepahaman dengan pihak terkait perlindungan saksi dan korban, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yaitu (-162,5%).
- (2) Sasaran strategis ketiga dengan indikator Jumlah Pedoman kerjasama/Perjanjian kerjasama, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu 150,00%.
- (3) Sasaran strategis ketiga dengan indikator Monitoring dan evaluasi kerjasama, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 50,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.
- (4) Sasaran strategis ketiga dengan indikator Jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 100,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.
- (5) Sasaran strategis ketiga dengan indikator Penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di Regional ASEAN, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 100,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.
- (6) Sasaran strategis ketiga dengan indikator Pelatihan bersama Negara ASEAN sebagai tindak lanjut innagural meeting, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 100,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.
- (7) Sasaran strategis ketiga dengan indikator Jumlah pedoman kerjasama *Whistle Blowing System*, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 83,33%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.
- (8) Sasaran strategis ketiga dengan indikator Jumlah penelitian, capaian kinerja pada tahun 2016 memiliki nilai yang sama dibanding tahun 2015 yaitu 100,00%.



4. Sasaran Strategis Keempat Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan tentang keberadaan LPSK sebagai lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Untuk mencapai sasaran strategis keempat yaitu melalui program diseminasi dan humas. Capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 119,10%. Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel X
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat
Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kunjungan website	100.000 hits	54.400 hits	54,40
2	Jumlah pengunjung stand/booth pada 4 (empat) kali pameran	600 orang	1.426 orang	237,67
3	Jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat	2 tema	2 tema	100,00
4	Jumlah <i>film profile</i> LPSK	1 <i>film profile</i>	0	0,00
5	Jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat	5 judul buku	6 judul buku	120,00
6	Jumlah konferensi pers	7 konferensi pers	13 konferensi pers	185,71
7	Jumlah peserta sosialisasi melalui seminar	700 orang	769 orang	109,86
8	Jumlah talkshow melalui media radio/televise	14 talkshow	37 talkshow	264,29
9	Jumlah duta LPSK	1 orang	0	0,00
Rata-Rata Capaian Sasaran Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat				119,90



Penjelasan terhadap capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Website

Indikator kinerja Kesatu dari sasaran strategis keempat adalah jumlah kunjungan website LPSK. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak animo masyarakat untuk mengakses website LPSK di www.lpsk.go.id. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah hits kunjungan website LPSK terhadap jumlah hits yang ditargetkan. Target indikator ini adalah 100.000 hits dan terealisasi sebanyak 54.400 hits sehingga capaiannya 54,40%. Capaian atas indikator tersebut kurang optimal. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- (1) Pada Bulan April capaian kunjungan website 0 hits karena sedang dalam maintenance karena perpindahan server ke gedung baru LPSK
- (2) Bulan Juni sebanyak 900 hits. Jumlah kunjungan rendah karena sedang dilakukan penambahan kapasitas web server dari 40 GB ke 70 GB dan migrasi *virtual private server* (VPS) dari tipe C ke VPS tipe E.
- (3) Bulan Juli sebanyak 1.200 hits. Pada bulan Juli web server masih dalam tahap penambahan kapasitas.
- (4) Pada Bulan April sampai dengan Bulan Juni sedang dilakukan perbaikan. Pada 3 bulan tersebut dilakukan perubahan *platform backend system hosting website* LPSK dari S pannel ke C pannel untuk mendukung migrasi server ke server Kementerian Komunikasi dan Informasi.

2) Indikator Kinerja Jumlah Pengunjung Stand/Booth pada 4 (Empat) Kali Pameran LPSK

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis keempat adalah jumlah pengunjung stand/booth pada 4 (empat) kali pameran LPSK. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak animo masyarakat untuk mengunjungi stand/booth pameran LPSK pada kegiatan pameran yang



diikuti LPSK selama tahun 2016. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pengunjung pada *stand/booth* LPSK terhadap jumlah pengunjung *stand/booth* LPSK yang ditargetkan. Target indikator ini adalah 600 orang dan terealisasi sebanyak 1.426 orang sehingga capaiannya sebesar 237,67%. Rincian realisasi atas indikator ini yaitu:

- (1) Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung pada tanggal 29 Februari s.d. 1 Maret 2016 di JCC Senayan pengunjung 236 orang;
- (2) Pameran dalam rangka 8 tahun LPSK pada tanggal 8 September 2016 di Hotel Aryaduta Jakarta pengunjung 100 orang;
- (3) Pameran Legal Expo Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2016 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM pengunjung 490 orang;
- (4) Pameran Hari Anti Korupsi KPK pada tanggal 7 s.d. 10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau pengunjung 600 orang.

3) Indikator Kinerja Jumlah Materi Publikasi LPSK yang Dibagikan ke Masyarakat

Indikator kinerja ketiga sasaran strategis keempat adalah jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat. Indikator ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat atas peran penting perlindungan saksi dan korban melalui majalah LPSK. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah tema materi publikasi LPSK terhadap jumlah tema materi publikasi LPSK yang ditargetkan. Target pada indikator ini adalah 2 tema dan terealisasi sebanyak 2 tema sehingga capaiannya 100,00%. Tema yang menjadi materi publikasi berupa majalah yaitu:

- (1) Majalah Gatra “Memaksimalkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban”;



- (2) Majalah Gatra "Rakor Penyamaan Persepsi Antar Penegak Hukum".

Unit Diseminasi dan Humas bekerjasama dengan Majalah Gatra untuk pemasangan materi publikasi berupa advertorial berisi ulasan tentang pemenuhan hak saksi dan korban serta pemasangan iklan kegiatan Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum di Bali.

4) Indikator Kinerja Jumlah *Film profile* LPSK

Indikator kinerja keempat sasaran strategis keempat adalah jumlah *film profile* LPSK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak jumlah *film profile* yang dibuat terhadap jumlah *film profile* yang ditargetkan. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah *film profile* yang dibuat LPSK terhadap jumlah *film profile* yang ditargetkan. Target indikator ini adalah 1 *film profile* dan masih belum terealisasi sehingga capaiannya masih 0,00%. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran.

5) Indikator Kinerja Jumlah Judul Buku yang Dibagikan ke Masyarakat

Indikator kinerja kelima sasaran strategis keempat adalah jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat. Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak judul buku yang dibagikan ke masyarakat terhadap jumlah judul buku yang ditargetkan. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat terhadap target jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat. Target indikator ini adalah 5 judul buku dan terealisasi 6 judul buku sehingga capaiannya 120,00%. Rincian dari indikator ini yaitu:

- (1) Buku Puisi: "Jalan Remang Kesaksian";
- (2) Jurnal Perlindungan "Jangkauan LPSK dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014";
- (3) Majalah "Kesaksian" Edisi I Tahun 2016 dengan tema "Pasca Teror Bom Thamrin; Berbagi Beban Bersama Korban";



- (4) Majalah "Kesaksian" Edisi II Tahun 2016 dengan tema "Justice Collabolator; Pilihan Yang Meringankan Hukuman";
- (5) Majalah Kesaksian edisi III "Pelanggaran HAM Berat; Menyusuri Lorong Gelap Yang Tak Berujung";
- (6) Majalah Kesaksian edisi IV "Ancaman Nyata Bagi Saksi dan Korban".

6) Indikator Kinerja Jumlah Konferensi Pers

Indikator kinerja keenam sasaran strategis keempat adalah jumlah konferensi pers LPSK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah konferensi pers yang telah dilaksanakan terhadap jumlah koferensi pers yang ditargetkan. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah konferensi pers yang telah dilaksanakan terhadap jumlah konferensi pers yang ditargetkan. Target indikator ini adalah 7 konferensi pers dan terealisasi 13 konferensi pers sehingga capaiannya sebesar 185,71%. Rincian dari indikator ini yaitu:

- (1) Konferensi Pers dalam rangka Kegiatan Perlindungan dan Pendampingan Untuk Saksi dan Korban Kasus Penganiayaan Berat pada tanggal 25 Februari 2016 di Lumajang, Surabaya.
- (2) Konferensi Pers tentang update penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang ditangani LPSK pada tanggal 22 Juni 2016 di Kantor LPSK Cijantung.
- (3) Konferensi Pers tentang Lemahnya pemberdayaan dan penghargaan JC dalam pengungkapan tindak pidana pada tanggal 29 Juni 2016 di Kantor LPSK Cijantung.
- (4) Konferensi Pers tentang The Second Annual Meeting ASEAN Network for Witness and Victim Protection Institution pada tanggal 26 Juli 2016 di Hotel Grand Candy Semarang.
- (5) Konferensi Pers tentang update penanganan kasus pelanggaran HAM Berat di Aceh yang ditangani oleh LPSK pada tanggal 7 September 2016 di Kantor LPSK Cijantung.



- (6) Konferensi dalam rangka Sewindu LPSK dalam perlindungan saksi dan korban pada tanggal 8 September 2016 di Hotel Aryaduta Jakarta.
- (7) Konferensi tentang Layanan Perlindungan Saksi Pelapor Gratifikasi di Tanggamus Lampung pada tanggal 5 Oktober 2016 di Hotel Amalia Lampung.
- (8) Konferensi pers tentang perlindungan terhadap saksi dan korban Dimas Kanjeng, pada tanggal 6 Oktober 2016 di Kantor LPSK Cijantung.
- (9) Konferensi Pers tentang Pertemuan koordinasi Workshop Tingkat Nasional Pemenuhan Hak Korban Terorisme, pada tanggal 25 Oktober 2016 di Hotel Lumire Jakarta.
- (10) Konferensi pers tentang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme pada tanggal 3 November 2016 di Jakarta di Kantor LPSK Cijantung.
- (11) Konferensi pers tentang Antisipasi terhadap aksi terorisme dan kepedulian bagi korban terorisme di daerah pariwisata, pada tanggal 16 November 2016 di Hotel Sanur Paradise, Bali.
- (12) Konferensi pers tentang refleksi 25 tahun ratifikasi konvensi hak anak pada tanggal 20 November 2016 di Indonesia di Hotel Grand Sahid Jakarta.
- (13) Konferensi pers akhir tahun tentang Laporan LPSK akhir tahun 2016 pada tanggal 28 Desember 2016 di Kantor LPSK Cijantung.

7) Indikator Kinerja Jumlah Peserta Sosialisasi Melalui Seminar

Indikator kinerja ketujuh sasaran strategis keempat adalah jumlah peserta sosialisasi melalui seminar. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak animo masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan LPSK. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta sosialisasi pada seminar LPSK terhadap target jumlah peserta sosialisasi pada seminar LPSK. Target



indikator ini adalah 700 orang dan terealisasi 769 orang sehingga capaiannya sebesar 109,86%. Rincian dari indikator ini yaitu:

- (1) Sosialisasi di NTB pada tanggal 1 s.d. 4 Februari 2016 dengan jumlah peserta 130 orang.
- (2) Sosialisasi di Medan pada tanggal 14 s.d. 17 Maret 2016 dengan jumlah peserta 113 orang.
- (3) Sosialisasi di Makassar pada tanggal 2 s.d. 5 Mei 2016 dengan jumlah peserta 89 orang.
- (4) Sosialisasi di Semarang pada tanggal 14 s.d. 17 Juni 2016 dengan jumlah peserta 100 orang.
- (5) Sosialisasi di Papua pada tanggal 29 Agustus s.d. 1 September 2016 dengan jumlah peserta 80 orang.
- (6) Sosialisasi dengan Media pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2016 Jawa Barat dengan jumlah peserta 20 orang.
- (7) Sosialisasi Melalui Lomba Esai dan Poster pada tanggal 18 s.d. 22 Mei 2016 dengan jumlah peserta 87 orang.
- (8) Sosialisasi Penganugerahan Karya Anak Negeri pada tanggal 4 s.d. 7 Agustus 2016 dengan jumlah peserta 150 orang.

8) Indikator Kinerja Jumlah *Talkshow* Melalui Media Radio/Televisi

Indikator kinerja kedelapan dari sasaran strategis keempat adalah jumlah *talkshow* melalui media radio/televisi. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah pelaksanaan *talkshow* melalui media radio dan televisi terkait peran pentingnya perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kegiatan *talkshow* yang dilaksanakan terhadap jumlah kegiatan *talkshow* yang ditargetkan. Target indikator ini adalah 14 *talkshow* dan terealisasi 37 *talkshow* sehingga capaiannya sebesar 264,29%. Rincian realisasi kegiatan *talkshow* yang telah dilaksanakan yaitu



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

- (1) Dua *Talkshow* di Radio dan TV NTB
- (2) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Surabaya
- (3) Satu *Talkshow* di Radio Banten
- (4) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Yogyakarta
- (5) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Medan
- (6) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Makassar
- (7) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Semarang
- (8) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Purwokerto
- (9) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Aceh
- (10) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Kepulauan Riau
- (11) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Papua
- (12) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Palu
- (13) Dua *Talkshow* di Radio Maumere
- (14) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Lampung
- (15) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Balikpapan
- (16) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Bengkulu
- (17) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Riau
- (18) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Bali
- (19) Dua *Talkshow* di Radio dan TV Palembang

9) Indikator Kinerja Jumlah Duta LPSK

Indikator kinerja kesembilan dari sasaran strategis keempat adalah jumlah duta LPSK. Pengukuran indikator ini dengan membandingkan jumlah duta LPSK yang telah ada tahun 2016 terhadap jumlah duta LPSK yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 1 orang duta LPSK dan belum terealisasi sehingga capaiannya 0,00%. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran.

Secara umum, capaian indikator kinerja pada sasaran strategis keempat telah mencapai target yaitu di atas 100%. Jika dilakukan perbandingan capaian target pada masing-masing indikator antara tahun 2016 dengan 2015 cukup dinamis. Secara rinci, perbandingan capaian antara tahun 2016 dengan 2015 adalah sebagai berikut:



Tabel XI

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Keempat

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Capaian (%)	
			2016	2015
Menumbuhkan partisipasi masyarakat	1)	Jumlah kunjungan website	54,40	91,50
	2)	Jumlah pengunjung stand/booth pada 4 (empat) kali pameran LPSK	237,67	178,75
	3)	Jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat	100,00	150,00
	4)	Jumlah <i>film profile</i> LPSK	0,00	0,00
	5)	Jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat	120,00	62,5
	6)	Jumlah konferensi pers	185,71	128,57
	7)	Jumlah peserta sosialisasi melalui seminar	109,86	131,00
	8)	Jumlah <i>talkshow</i> melalui media radio/television	264,29	207,14
	9)	Jumlah Duta LPSK	0,00	-

- (1) Sasaran strategis keempat dengan indikator Jumlah kunjungan website, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yaitu (-37,1%). Penurunan ini dikarenakan adanya perpindahan gedung baru sehingga perlu mensetting ulang sistem dan adanya penambahan kapasitas *bandwidth*.
- (2) Sasaran strategis keempat dengan indikator Jumlah pengunjung *stand/booth* pada 4 kali pameran LPSK, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu 58,92%.
- (3) Sasaran strategis keempat dengan indikator Jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yaitu (-50,00%). Walaupun mengalami penurunan dibanding tahun lalu namun secara capaian target yaitu telah terpenuhi (mencapai 100%).
- (4) Sasaran strategis keempat dengan indikator Jumlah *film profile* LPSK, capaian kinerja pada tahun 2016 memiliki nilai yang sama dibanding tahun 2015 yaitu 0,00%.



- (5) Sasaran strategis keempat dengan indikator Jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu 57,50%.
- (6) Sasaran strategis keempat dengan indikator Jumlah konferensi pers, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu 57,14%.
- (7) Sasaran strategis keempat dengan indikator Jumlah peserta sosialisasi melalui seminar, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yaitu (-21,14%). Walaupun mengalami penurunan dibanding tahun lalu namun secara capaian target yaitu telah melebihi target yaitu 109,86%.
- (8) Sasaran strategis keempat dengan indikator Jumlah *talkshow* melalui media radio/television, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu 57,15%.
- (9) Sasaran strategis keempat dengan indikator Jumlah Duta LPSK, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 0,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.

5. Sasaran Strategis Kelima : Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai dengan Kaidah Good Governance

Sasaran strategis kelima dimaksud untuk yaitu mewujudkan tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah *Good Governance*. Sasaran strategis kelima merupakan perwujudan dari program dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi LPSK yaitu memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban. Untuk memenuhi target dari sasaran strategis kelima, LPSK melaksanakan berbagai program seperti:

- (1) Program Kegiatan Sekretariat Pimpinan
- (2) Program Kegiatan Kerjasama
- (3) Program Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian
- (4) Program Penyelenggaraan Kegiatan Umum
- (5) Program Pelaksanaan Pengawasan Internal
- (6) Program pembayaran Gaji dan Tunjangan



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

- (7) Program Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran,
- (8) Program Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- (9) Program Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
- (10) Program Persiapan Pembangunan Gedung Kantor

Capaian indikator kinerja rata-rata adalah sebesar 117,62%. Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel XII
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kelima
Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai dengan Kaidah Good Governance

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah dokumen penganggaran	3 dokumen	3 dokumen	100,00
2	Jumlah SDM yang berkompeten	27 orang	56 orang	207,41
3	Persentase penyerapan anggaran	95%	99,70%	104,95
4	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	90%	99,90%	111,00
5	Laporan Kinerja LPSK	1 laporan	1 laporan	100
6	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban	3 laporan	6 laporan	200,00
7	Jumlah <i>whistle blowing system</i> online yang mutakhir	1 website	0	0,00
Rata-Rata Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai dengan Kaidah Good Governance				117,62

Penjelasan terhadap capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Penganggaran

Indikator kinerja kesatu dari sasaran strategis kelima adalah jumlah dokumen penganggaran. Pengukuran dari indikator ini dengan membandingkan jumlah dokumen penganggaran yang telah disusun selama tahun 2016 terhadap jumlah dokumen penganggaran yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 3 dokumen dan teralisasi 3 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Rincian realisasi dari indikator ini yaitu:



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

- (1) Rencana Kerja Tahun 2017 disahkan pada tanggal 26 Januari 2016
- (2) Petunjuk Operasional Kerja (POK) Tahun 2017 disahkan pada tanggal 7 Desember 2016
- (3) Surat Pengesahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2017 disahkan pada tanggal 7 Desember 2016.

2) Indikator Kinerja Jumlah SDM yang Berkompeten

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis kelima adalah jumlah SDM yang berkompeten. Pengukuran dari indikator ini dengan membandingkan jumlah SDM yang telah mengikuti diklat, bimtek dan peningkatan kapasitas lainnya di tahun 2016 terhadap jumlah SDM yang berkompeten sesuai yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 27 orang dan terealisasi 56 orang sehingga capaiannya sebesar 207,41%. Rincian dari indikator ini yaitu:

- (1) Diklat Leadership dilaksanakan tanggal 11 s.d.13 April 2016 dengan diikuti oleh 23 orang pegawai;
- (2) Diklat PIM IV dilaksanakan Bulan Mei s.d. Agustus 2016 dengan diikuti 1 orang pegawai;
- (3) Bimbingan Teknis Mediasi dilaksanakan tanggal 6 s.d. 9 Juni 2016 dengan diikuti 30 orang pegawai;
- (4) Diklat PIM III dilaksanakan Bulan September s.d. November 2016 dengan diikuti 1 orang pegawai;
- (5) Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Kesatu dilaksanakan tanggal 4 s.d. 24 September 2016 dengan diikuti 1 orang pegawai.

3) Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran

Indikator kinerja ketiga dari sasaran strategis kelima adalah persentase penyerapan anggaran. Pengukuran dari indikator ini dengan



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

membandingkan persentase penyerapan anggaran terhadap persentase penyerapan anggaran yang ditergetkan. Target dari indikator ini adalah 95% dan terealisasi 99,70% sehingga capaiannya sebesar 104,95%. Rincian dari indikator ini yaitu:

(1) Triwulan 1 (Januari s.d. Maret 2016)

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Maret 2016 sebesar Rp 10.883.022.389,- atau 12,04% dari pagu sebesar Rp 90.400.000.000,-;

(2) Triwulan 2 (April s.d. Juni 2016)

Pada triwulan 2, LPSK melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 7.470.640.00,- sehingga pagu awal Rp. 90.400.000.000,- menjadi Rp 82.929.360.000,. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 29 Juli 2016 sebesar Rp35.122.945.206,- atau 42,35% dari pagu sebesar Rp 82.929.360.000,;

(3) Triwulan 3 (Juli s.d. September 2016)

Pada triwulan 3, LPSK melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 15.004.087.000,- sehingga pagu awal Rp. 82.929.360.000,- menjadi Rp 67.925.273.000,. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30 September 2016 sebesar Rp48.911.857.424,- atau 72,01% dari pagu sebesar Rp 67.925.273.000,.

(4) Triwulan 4 (Oktober s.d. Desember 2016)

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp67.721.646.324,- atau 99,70% dari pagu sebesar Rp 67.925.273.000,.

4) Indikator Kinerja Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja keempat dari sasaran strategis kelima adalah jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor. Pengukuran indikator ini



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

adalah dengan membandingkan jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor terhadap jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor yang ditargetkan. Target dari indikator ini adalah 90,00% dan terealisasi 99,90% sehingga capaiannya sebesar 111,00%. Dari 2.035 permintaan kebutuhan dan yang telah dipenuhi sebanyak 2.033 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XIII
Pemenuhan Perlengkapan Kantor Tahun 2016

No	Uraian	Permintaan Kebutuhan		Pemenuhan Kebutuhan	
		Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	Permintaan keperluan elektronik/komputer	30	Unit	28	Unit
2	Permintaan keperluan alat tulis kantor berupa kertas HVS	1.600	Rim	1.600	Rim
3	Permintaan keperluan tonner	404	Buah	404	Buah
4	permintaan kebutuhan perlengkapan media centre LPSK berupa meja, kursi dan <i>level stage</i>	1	Set	1	Set
Jumlah		2.035		2.033	

5) Indikator Kinerja Laporan Kinerja LPSK

Indikator kinerja kelima dari sasaran strategis kelima yaitu indikator laporan kinerja LPSK. Pengukuran indikator ini adalah telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja LPSK Tahun 2015. Target indikator ini adalah 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Laporan Kinerja LPSK Tahun 2015 telah selesai disusun dan disahkan pada Bulan Maret 2016. Setelah laporan disahkan kemudian dikirim ke Kementerian PAN dan RB.

6) Indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Perlindungan Saksi dan Korban

Indikator kinerja keenam dari sasaran strategis kelima adalah jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban. Pengukuran indikator ini dengan membandingkan jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban terhadap jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan



saksi dan korban yang ditarget. Target dari indikator ini adalah 3 laporan dengan realisasi 3 laporan sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Rincian dari realisasi ini adalah

- (1) Laporan monitoring dan evaluasi layanan pelindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban melalui bantuan medis dan bantuan prosedural bagi terlindungan LPSK di Kota Surabaya, Lumajang dan Bangkalan Jawa Timur. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan tanggal 10 s.d. 13 Maret 2016;
- (2) Laporan monitoring dan evaluasi layanan penerimaan permohonan yang diajukan oleh korban kekerasan seksual terhadap anak di 50 Kota Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tanggal 21 s.d. 24 Maret 2016. LPSK telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Lima Puluh Kota, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Universitas Negeri Padang;
- (3) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rapat koordinasi apgakum “Memperkuat Komitmen Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mewujudkan Proses Peradilan Pidana yang Berkeadilan” yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 31 Mei s.d. 3 Juni 2016;
- (4) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan LPSK pada kasus Bom Bali dan Korupsi di wilayah Denpasar, Bali. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan Bulan November 2016;
- (5) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan LPSK pada kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan tanggal 6 s.d. 8 Desember 2016;
- (6) Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan LPSK pada kasus TPPO di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan tanggal 14 s.d. 16 Desember 2016.



7) Indikator Kinerja Jumlah *Whistle Blowing System Online* yang Mutakhir

Indikator kinerja ketujuh sasaran strategis kelima adalah jumlah *Whistle Blowing System Online* yang mutakhir. Target indikator ini adalah 1 *Whistle Blowing System (WBS) Online* yang mutakhir dan belum terealisasi sehingga capaiannya sebesar 0,00%. Sampai dengan saat ini WBS Online masih dalam tahap penggeraan.

Secara umum, capaian indikator kinerja pada sasaran strategis kelima telah mencapai target yaitu di atas 100%. Jika dilakukan perbandingan capaian target pada masing-masing indikator antara tahun 2016 dengan 2015 cukup dinamis. Selain itu juga sebagian besar indikator merupakan indikator baru di mana di tahun 2015 belum ditetapkan. Secara rinci, perbandingan capaian antara tahun 2016 dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel XIV

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Kelima

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Capaian (%)	
			2016	2015
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>good governance</i>	1)	Jumlah dokumen penganggaran	100,00	-
	2)	Jumlah SDM yang berkompeten	207,41	104,00
	3)	Persentase penyerapan anggaran	104,95	-
	4)	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	110,00	-
	5)	Laporan Kinerja LPSK	100,00	-
	6)	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban	200,00	-
	7)	Jumlah <i>Whistle Blowing System Online</i> yang mutakhir	0,00	-

Analisis capaian kinerja tiap indikator adalah sebagai berikut:

- (1) Sasaran strategis kelima dengan indikator Jumlah dokumen penganggaran, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 100,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.



- (2) Sasaran strategis kelima dengan indikator Jumlah SDM yang berkompeten, capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu 103,41%.
- (3) Sasaran strategis kelima dengan indikator Persentase penyerapan anggaran, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 104,95%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.
- (4) Sasaran strategis kelima dengan indikator Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 110,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.
- (5) Sasaran strategis kelima dengan indikator Laporan Kinerja LPSK, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 100,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.
- (6) Sasaran strategis kelima dengan indikator Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban, capaian kinerja pada tahun yaitu 200,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.
- (7) Sasaran strategis kelima dengan indikator Jumlah WBS *Online* yang mutakhir, capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu 0,00%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2016.

C. Analisis Capaian Keuangan Tahun 2016

Secara administratif LPSK berada dalam lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mengkoordinasikan secara administrasi lembaga termasuk LPSK. Penganggaran LPSK masih dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, sehingga LPSK masih menjalankan salah satu program dari Kementerian Seretariat Negara yaitu dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya Kementerian Sekretariat Negara.

Sedangkan untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan maka telah direalisasikan anggaran sebesar **Rp 67.721.646.324,-** Atau **99,70%** dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp 67.925.273.000,-**.

Anggaran dan penyerapan setiap sasaran kinerja LPSK Tahun 2016 dapat dinyatakan pada tabel berikut:



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

Tabel XV
Anggaran dan Penyerapan Setiap Sasaran Kinerja LPSK 2016

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	Rp 19.228.330.000	Rp 19.201.003.045	97,86
2	Penguatan landasan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Rp 1.717.273.000	Rp 1.710.166.500	99,59
3	Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (Dalam & Luar Negeri)	Rp 3.340.062.000	Rp 3.321.989.831	99,46
4	Menumbuhkan partisipasi masyarakat	Rp 3.335.450.000	Rp 3.324.224.343	99,66
5	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai kaidah Good Governance	Rp 40.304.158.000	Rp 40.164.262.605	99,65
Jumlah		Rp 67.925.273.000	Rp 67.721.646.324	99,70

Penyerapan anggaran pada Tahun 2016 tidak dapat mencapai 100% dikarenakan sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran pemenuhan hak-hak saksi dan korban sangat dipengaruhi oleh jumlah, berat ringan dan lokasi kasus.
2. Adanya efisiensi pada belanja barang operasional dan beberapa kegiatan.

Tingkat efisiensi pelaksanaan program setiap sasaran Kinerja dapat dinyatakan dengan tabel berikut:

Tabel XVI
Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Percentase Capaian			
		Kinerja (A)	Keuangan (B)	A-B	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	118,57	97,86	20,71	21,16
2.	Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	101,11	99,59	1,52	1,53
3.	Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (Dalam & Luar Negeri)	102,60	99,46	3,14	3,16
4.	Menumbuhkan partisipasi masyarakat	119,10	99,66	19,44	19,51



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

5.	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai kaidah <i>Good Governance</i>	117,62	99,65	17,97	18,03
Rata-Rata Efisiensi					12,68

Tingkat efisiensi per sasaran strategis dinilai dari capaian kinerja dikurangi capaian realisasi keuangannya. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan per seratus persen. Tingkat efisiensi tersebut tidak langsung menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan program.





BAB IV

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPSK dalam tahun 2016 dapat diselenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam berbagai keterbatasan kelembagaan LPSK melalui visi dan misinya telah dapat merealisasikan mandat dan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Perlu adanya peningkatan komitmen dan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan kegiatan dan keuangan secara efisien dan efektif baik oleh bidang-bidang teknis maupun bidang pendukung (kesekretariatan) LPSK;
4. Perlu adanya reviu terhadap rencana strategis 2015-2019 sehingga dapat diturunkan ke dalam perjanjian kinerja yang mampu menggambarkan *outcome* dari LPSK;
5. Keseluruhan sasaran program strategis LPSK yang ditetapkan dalam tahun 2016 dapat direalisasikan, dan selanjutnya hasil capaian tersebut dapat dijadikan kemampuan dan modal kerja dalam mewujudkan program-program strategis LPSK selanjutnya;

Demikianlah LAPORAN KINERJA Tahun 2016 ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



LAPORAN KINERJA LPSK 2016

Lampiran I : Perjanjian Kinerja Tahun 2016



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Jakarta, 28 Januari 2016

Nomor : S-**0472A**/1.2.01/LPSK/01/2016
Lampiran : -
Perihal : Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2016

Kepada Yth.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di
Jakarta

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 9 bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja /unit instansi pemerintah pusat wajib menyusun Perjanjian Kinerja.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Perjanjian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
INDONESIA
Abdul Haris Semendawai, SH., L.LM



LAPORAN KINERJA LPSK 2016



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Haris Semendawai, S.H., L.LM

Jabatan: Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 28 Januari 2016

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Abdul Haris Semendawai, S.H., L.LM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana	1)	Prosentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari	80%	Penyelenggaraan Penerimaan Permohonan	4.833.034.000
		2)	Prosentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari	75%	Pimpinan; Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban; Bagian Kerjasama Penelitian dan Kepatuhan	15.515.200.000
		3)	Prosentase kepuasan penerima layanan LPSK	80%		
2	Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1)	Jumlah rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4 Rancangan Peraturan	Penyelenggaraan Kegiatan Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal; Bagian Hukum dan Pelayanan Masyarakat	2.195.380.000
		2)	Jumlah peraturan internal LPSK	5 Peraturan Internal		
		3)	Jumlah pedoman pada satgas pemberian bantuan korban tindak pidana	3 Pedoman		

3	Meningkatnya Jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri)	1)	Jumlah nota kesepahaman dengan pihak lain terkait perlindungan saksi dan korban	8 MoU	Penyelenggaraan Kegiatan Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal; Bagian Kerjasama Penelitian dan Kepatuhan	3.238.426.000
		2)	Jumlah pedoman kerjasama/perjanjian kerjasama	2 Dokumen		
		3)	Monitoring dan evaluasi kerjasama	4 Laporan		
		4)	Jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban	2 Pusat Kajian		
		5)	Penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di regional ASEAN	2 Laporan		
		6)	Pelatihan bersama negara ASEAN sebagai tindak lanjut <i>inaugural meeting</i>	2 Laporan		
		7)	Jumlah pedoman kerja <i>whistle blowing system</i>	12 Pedoman Kerja		
		8)	Jumlah penelitian	2 Laporan		
4	Menumbuhkan partisipasi masyarakat	1)	Jumlah kunjungan website	100.000 Hits	Pimpinan; Diseminasi dan Humas	4.170.374.000
		2)	Jumlah pengunjung <i>stand/booth</i> pada 4 (empat) kali pameran LPSK	600 Orang		
		3)	Jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat	2 Tema		
		4)	Jumlah <i>film profile</i> LPSK	1 Film		
		5)	Jumlah judul buku yang dibagikan masyarakat	5 Judul Buku		
		6)	Jumlah konferensi pers	7 Konferensi Pers		
		7)	Jumlah peserta sosialisasi melalui seminar	700 Orang		
		8)	Jumlah <i>talkshow</i> melalui media radio/television	14 <i>Talkshow</i>		
		9)	Jumlah duta LPSK	1 Orang		

5	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>Good Governance</i>	1)	Jumlah dokumen penganggaran	3 Dokumen	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran; Hukum Kerjasama dan Pengawasan Internal	60.447.586.000
		2)	Jumlah SDM yang berkompeten	27 Orang		
		3)	Prosentase Penyerapan Anggaran	95%		
		4)	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Kantor	90%		
		5)	Laporan kinerja LPSK	1 Laporan		
		6)	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban	3 Laporan		
		7)	Jumlah <i>whistle blowing system</i> online yang mutakhir	1 Website		

Jakarta, 28 Januari 2016

Ketua
Ketua Embaga Perlindungan Saksi dan Korban



Abdul Hafiz Semendawai, S.H., L.L.M

Lampiran II : Pengukuran Kinerja Tahunan 2016

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian /Lembaga : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Tahun Anggaran : 2016

CAPAIAN KINERJA PENETAPAN KINERJA LPSK 2016								
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		
						PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana	1) Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari	80%	96,38%	120,47%	Penyelenggaraan Penerimaan Permohonan	4.089.474.000	4.086.161.803	99,92%
	2) Persentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari	75%	100,00%	133,33%	Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban	13.677.809.000	13.663.767.733	99,90%
	3) Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	80%	81,52%	101,90%				
	Rata-Rata Capaian Kinerja			118,57%		17.767.283.000	17.749.929.536	99,90%
Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1) Jumlah Rancangan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4 Rancangan peraturan	6 Rancangan peraturan	150,00%	Penyelenggaraan Kegiatan Hukum, Kerjasama dan pengawasan Internal	1.717.273.000	1.710.166.500	99,59%
	2) Jumlah Peraturan Internal LPSK	5 Peraturan	4 Peraturan	120,00%				
	3) Jumlah pedoman pada satgas pemberian bantuan korban tindak pidana	3 Pedoman	1 Pedoman	33,33%				
	Rata-Rata Capaian Kinerja			101,11%		1.717.273.000	1.710.166.500	99,59%

Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri)	1) Jumlah nota kesepahaman dengan pihak lain terkait perlindungan saksi dan korban	8 MoU	7 MoU	87,50%	Penyelenggaraan Kegiatan Hukum, Kerjasama dan pengawasan Internal	3.840.062.000	3.821.989.830	99,53%
	2) Jumlah pedoman kerjasama/perjanjian kerjasama	2 Dok.	4 Dok.	200,00%				
	3) Monitoring dan evaluasi kerjasama	4 Laporan	2 Laporan	50,00%				
	4) Jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban	2 Pusat kajian	2 Pusat kajian	100,00%				
	5) Penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban di Regional ASEAN	2 Laporan	2 Laporan	100,00%				
	6) Pelatihan bersama Negara ASEAN sebagai tindak lanjut innagural meeting	2 Laporan	2 Laporan	100,00%				
	7) Jumlah pedoman kerja Whistle <i>Blowing</i> System	12 Pedoman kerja	8 Pedoman kerja	83,33%				
	8) Jumlah penelitian	2 Laporan	2 Laporan	100,00%				
	Rata-Rata Capaian Kinerja			102,60%				
Menumbuhkan partisipasi masyarakat	1) Jumlah kunjungan website	100.000	54.400	54,40%	Diseminasi dan Humas	5.460.728.000	5.432.622.435	99,49%
	2) Jumlah pengunjung stand/booth pada 4 (empat) kali pameran LPSK	600 Orang	1.426 Orang	237,67%				
	3) Jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat	2 Tema	2 Tema	100,00%				
	4) Jumlah <i>film profile</i> LPSK	1 Film	0 Film	0,00%				
	5) Jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat	5 Judul buku	6 Judul buku	120,00%				
	6) Jumlah konferensi pers	7 Konferensi pers	13 Konferensi pers	185,71%				
	7) Jumlah peserta sosialisasi melalui seminar	700 Orang	769 Orang	109,86%				

	8) Jumlah talkshow melalui media radio/televisi	14 Talkshow	37 Talkshow	264,29%				
	9) Jumlah Duta LPSK	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%				
	Rata-Rata Capaian Kinerja			119,10%		5.460.728.000	5.432.622.435	99,49%
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>good governance</i>	1) Jumlah dokumen penganggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	38.178.880.000	38.055.864.513	99,68%
	2) Jumlah SDM yang berkompeten	27 Orang	56 Orang	207,41%				
	3) Persentase penyerapan anggaran	95%	99,70%	104,95%				
	4) Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	90%	99,90%	111,00%				
	5) Laporan Kinerja LPSK	1 Laporan	1 Laporan	100,00%				
	6) Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban	3 Laporan	6 Laporan	200,00%				
	7) Jumlah whistle Blowing system online yang mutakhir	1 Website	0 Website	0,00				
	Rata-Rata Capaian Kinerja			117,62%		39.139.927.000	39.006.938.022	99,66%
	Total Rata-Rata Capaian			111,80%		67.925.273.000	67.721.646.323	99,70%

Lampiran III : Rencana Kinerja Tahunan 2016

Rencana Kinerja Tahunan

Kementerian/Lembaga : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari	%	80
	Persentase penyampaian Surat Keputusan kepada pemohon dalam waktu 7 hari	%	75
	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	%	80
Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Jumlah rancangan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 31 Tahun 2015	Rancangan Peraturan	4
	Jumlah peraturan internal LPSK	Peraturan	5
	Jumlah pedoman pada satgas pemberian bantuan korban tindak pidana	pedoman	3
Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri)	Jumlah nota kesepahaman dengan pihak terkait perlindungan saksi dan korban	MoU	8
	Jumlah Pedoman kerjasama/perjanjian kerjasama	Dokumen	2
	Monitoring dan evaluasi kerjasama	Laporan	4
	Jumlah pusat kajian perlindungan saksi dan korban	pusat kajian	2
	Penguatan kapasitas kerjasama perlindungan saksi dan korban	laporan	2
	Pelatihan bersama negara ASEAN sebagai tindak lanjut <i>inaugural meeting</i>	laporan	2
	jumlah pedoman whistle Blowing system	pedoman kerja	12
	jumlah penelitian	laporan	2
Menumbuhkan partisipasi masyarakat	jumlah kunjungan website	Hits	100.000
	jumlah pengunjung stand/booth pada 4 kali pameran	Orang	600
	jumlah materi publikasi LPSK yang dibagikan ke masyarakat	tema	2
	jumlah <i>film profile</i>	Film	1
	jumlah judul buku yang dibagikan ke masyarakat	judul buku	5
	jumlah konferensi pers	konferensi pers	7

	jumlah peserta sosialisasi melalui seminar	orang	700
	jumlah <i>talkshow</i> melalui media/television	<i>talkshow</i>	14
	jumlah duta LPSK	orang	1
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance	jumlah dokumen penganggaran	dokumen	3
	jumlah SDM yang berkompeten	orang	27
	persentase penyerapan anggaran	%	95
	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	%	90
	Laporan Kinerja LPSK	laporan	1
	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban	laporan	3
	jumlah WBS online yang mutakhir	website	1





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

**KEPUTUSAN KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR KEP-003.a/I/LPSK/I/2011**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi LPSK diperlukan pengukuran capaian kinerja sebagai bagian dari bentuk akuntabilitas kelembagaan;

b. bahwa sehubungan untuk kepentingan pengukuran kinerja tersebut, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LPSK;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan pedoman untuk menyusun program dan kegiatan LPSK agar selaras dengan visi dan misi lembaga yang dapat diukur capaian dan peningkatan kinerja lembaga.
- KETIGA** : Pimpinan, Anggota, dan Pegawai LPSK wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagai rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan lembaga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 3 Januari 2011

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



✓Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Lampiran
 Keputusan Ketua LPSK No : KEP-003.a/I/LPSK/I/2011
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama LPSK

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	ALASAN
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Permohonan Perlindungan yang ditindaklanjuti 	Mengetahui jumlah permohonan yang ditindaklanjuti LPSK di rapat paripurna.
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pelaksanaan Pemberian Perlindungan, bantuan medis & psikososial serta kompensasi dan restitusi. 	Mengetahui tindak lanjut jumlah permohonan yang telah disetujui untuk diberikan layanan perlindungan, bantuan medis dan psikososial serta kompensasi dan restitusi.
2.	Penguatan Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Draft Peraturan Pelaksanaan Per UU terkait LPSK 	Mengetahui jumlah Peraturan Pelaksana Per UU yang terkait LPSK yang dibuat.
		<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK 	Mengetahui jumlah rancangan peraturan per UU yang mendukung tupoksi LPSK yang dibuat.
		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Internal Serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPSK 	Mengetahui jumlah peraturan internal serta pedoman pelaksanaan tupoksi LPSK yang dibuat.
3.	Meningkatnya Jejaring Kerjasama LPSK dengan pihak terkait (Dalam dan Luar Negeri)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah nota kesepahaman dengan pihak terkait 	Mengetahui jumlah nota kesepahaman dengan pihak terkait yang ditandatangani
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Petunjuk Teknis sebagai Tindak lanjut nota kesepahaman 	Mengetahui jumlah juknis yang di buat sebagai tindak lanjut nota kesepahaman.


Lampiran

Keputusan Ketua LPSK No : KEP-003.a/I/LPSK/I/2011
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama LPSK

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pernyataan bersama yg dihasilkan dari workshop internasional 	Mengetahui jumlah pernyataan bersama dari workshop internasional yang dilaksanakan.
4.	Tumbuhnya partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sosialisasi pada masyarakat 	Mengetahui jumlah sosialisasi yang telah dilaksanakan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah materi publikasi (buku, jurnal, bulletin, leaflet) yang dibagikan kepada masyarakat 	Mengetahui jumlah materi publikasi yang dibagikan kepada masyarakat.
5.	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>good governance</i> pada dukungan penyelenggaraan kegiatan Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya Kebutuhan SDM 	Mengetahui terpenuhinya kebutuhan SDM.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang mengikuti diklat 	Mengetahui SDM jumlah yang mengikuti diklat.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya rencana program dan anggaran yang memenuhi syarat/ketentuan 	Mengukur rencana dan anggaran yang memenuhi syarat/ketentuan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Laporan Keuangan, BMN dan Kinerja 	Mengetahui ketersediaan laporan keuangan, BMN, dan kinerja yang disusun.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan 	Mengetahui realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor 	Mengetahui realisasi pengadaan sarana dan prasarana.
		<ul style="list-style-type: none"> • Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 	Mengetahui Sarana dan prasarana yang terpelihara.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penelitian dan pengembangan yang 	Mengetahui jumlah penelitian dan pengembangan yang


	dilaksanakan	pengembangan yang dilaksanakan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan 	Mengetahui Jumlah LHP yang diterbitkan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Laporan Periodik, Berkala dan Tahunan 	Mengetahui laporan periodik, berkala dan tahunan yang disusun.

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



✓ Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Lampiran V : Bagan Alur Standar Pelayanan Prosedur Permohonan (Perka LPSK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)



Datang Langsung :


1. Petugas meminta keterangan dan informasi mengenai permohonan yang disampaikan Pemohon;
2. Petugas membuat tanda terima penyerahan dokumen dari Pemohon;
3. Petugas memberikan informasi mengenai mekanisme dan persyaratan permohonan;
4. Petugas memberikan informasi dan saran dalam hal permohonan bukan merupakan kewenangan LPSK;
5. Petugas memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Pemohon; dan
6. Petugas meminta kelengkapan informasi dan berkas permohonan sesuai dengan persyaratan.

Melalui Surat, Fax atau Surat Elektronik :


1. Manager Penerimaan Permohonan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi berkas dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja (jika berkas persyaratan belum lengkap); dan
2. Manager Penerimaan Permohonan memberitahukan kepada Pemohon melalui surat perihal didaftarkannya permohonan yang diajukan (jika berkas persyaratan telah lengkap).

Lampiran VI : Bagan Alur Standar Pelayanan Prosedur Layanan (Perka LPSK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Prosedur:



Lampiran VII : Bagan Alur Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Layanan (Perka LPSK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)



Datang Langsung :

1. Petugas meminta keterangan perihal data diri permohon;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Pemohon;
3. Petugas membuat berita acara mengenai keterangan dan informasi dari Pemohon dan ditandatangani oleh Pemohon;
4. Petugas memberikan informasi mengenai prosedur perekaman dalam pengumpulan keterangan dan melakukan perekaman dengan persetujuan Pemohon;
5. Petugas memberikan informasi mengenai mekanisme dan persyaratan pengaduan layanan;

Melalui Surat, Fax atau Surat Elektronik :

1. Petugas mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi berkas dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon menerima pemberitahuan (jika berkas persyaratan belum lengkap).
2. Petugas memberitahukan kepada Pemohon melalui surat perihal didaftarkannya pengaduan yang diajukan (jika berkas persyaratan telah lengkap).

Lampiran VIII : Perjanjian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : B-0274/1.2.2.2/LPSK/01/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2017

Jakarta, 30 Januari 2017

Yth. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
di
Jakarta

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 9 bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kinerja/Unit Instansi Pemerintah Pusat wajib menyusun Perjanjian Kinerja.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Perjanjian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia



Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M
Jabatan : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Januari 2017

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	80%
		2)	Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	80%
		3)	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	82%
2	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase peraturan perundang-undang yang disusun	100%
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance	1)	Persentase temuan materiil BPK	<10%
		2)	Indeks Reformasi Birokrasi	65
		3)	Predikat SAKIP	CC
		4)	Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	80%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Rp 75.900.000.000,-

Jakarta, 30 Januari 2017

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Lampiran IX : Pernyataan Review Atas Laporan Kinerja Tahun 2016



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keakuratan, keandalan dan kevalidan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 10 Februari 2017

Wakil Ketua LPSK,

Penanggungjawab Bagian Hukum,
Kerjasama, Penelitian dan
Kepatuhan

Prof. Dr. Teguh Soedarsono

Lampiran: Check List Review

No		Pernyataan	Check List
I	Format	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	✓
		LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	✓
		Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme penyusunan	LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
III	Substansi	LKj Instansi Pemerintah bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	✓
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	✓
		Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		IKU dan IK telah SMARTT S (Specific), M (Measurable), A (Attainable), R (Reasonable), T (Trackable), T (Time Bound)	✓